

**KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN
SEDARAH DIKAITKAN DENGAN UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

BUDI SATRIA WIJAYA

1606200162



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BUDI SATRIA WIJAYA
NPM : 1606200162
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENDAFTARAN : Tanggal 03 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BUDI SATRIA WIJAYA
NPM : 1606200162
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bis menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BUDI SATRIA WIJAYA
NPM : 1606200162
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN
SEDARAH DIKAITKAN DENGAN UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Juli 2020

Pembimbing

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0006076814

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Satria Wijaya

NPM : 1606200162

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Medan, 19 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Budi Satria Wijaya
1606200162

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHAAP ANAK

Budi Satria Wijaya

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah jika dalam perkawinan tersebut memenuhi semua rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu perkawinan melanggar dan tidak memenuhi salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya maka perkawinan itu tidak sah dan perkawinaan tersebut dapat dibatalkan baik oleh para pihak yang telah melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan terhadap anak setelah pembatalan perkawinan orang tuanya tersebut, sehingga agar hak dan kewajibannya terlaksana meskipun perkawinan orang tuanya putus.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan karena diketahui orang tuanya masih berhubungan darah statusnya jelas anak sah sehingga anak tersebut berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia *mumayyiz*, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Anak tersebut, mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari instrument tentang hak asasi manusia (HAM). Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan orang tuanya putus.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Pembatalan Perkawinan Sedarah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya raobbal'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah memberikan sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi ini, serta Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, dan terima kasih kepada ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H, sebagai penguji yang telah memberikan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak Muhmammad Iqbal S.Ag., M.H yang telah memberikan nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggitingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Bapak Serda TNI Muhammad Budiman dan Ibunda Ibu Jumiatur yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih

sayang, dan Adik saya Devy Atika Sari, yang telah mendukung dan membantu saya mencari bahan skripsi diperpustakaan maupun toko buku.

Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Delviyana teman saya dari SMA yang telah memberikan saya motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi saya ini. Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, terutama kepada Febriari Hamonangan dan teman-teman kelas A1 Hukum Perdata yang telah memberi semangat.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

**BUDI SATRIA WIJAYA
1606200162**

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

1. Rumusan Masalah.....4

2. Faedah Penelitian.....4

B. Tujuan Penelitian.....5

C. Definisi Operational.....5

D. Keaslian Penelitian.....6

E. Metode Penelitian.....8

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....8

2. Sifat Penelitian.....9

3. Sumber Data.....9

4. Alat Pengumpul Data.....10

5. Analisis Data.....11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Sah Perkawinan.....12

B. Pembatalan Perkawinan karena tidak Terpenuhi Syarat Perkawinan.....	22
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara Kedua Orang Tua dengan Anak setelah Pembatalan Perkawinan Sedarah.....	35
B. Kewajiban Kedua Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak sesudah Pembatalan Perkawinan Sedarah.....	40
C. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Sedarah yang Sudah Dibatalkan.....	49

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu pernikahan adalah suatu akad yang seluruh aspeknya terkandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang seremonial yang sakral, setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang di akui sah, melainkan sebagai pelaksanaan kodrat kehidupan manusia, demikian juga terdapat dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran, selain itu, perkawinan juga berdasarkan pada religius, yang artinya aspek-aspek keagamaan menjadi suatu dasar pokok-pokok di dalam kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah, sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pada tiga kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang sebelum melaksanakan perkawinan, yaitu iman, islam dan ikhlas.¹

Perkawinan dikatakan sah jika dalam perkawinan tersebut memenuhi semua rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu perkawinan kurang salah satu atau

¹ Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Yudisia Vol 7 No 2. Desember 2016.

beberapa rukun atau syarat-syaratnya maka perkawinan itu tidak sah dan perkawinaan tersebut dapat dibatalkan baik oleh para pihak yang telah melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Tidak sahnya satu perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut dengan perkawinan yang batal, sedangkan karena tidak dipenuhi salah satu diantara syarat-syaratnya disebut dengan perkawinan yang *fasid*. Perkawinan *fasid* adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan namun syarat-syarat nikah yang ditetapkan syara rusak atau cacat. Istilah pembatalan ini mengandung arti yang sangat luas, sebab dibatalkannya perkawinan berarti tidak dapat untuk dilanjutkan atau kembali seperti semula, hal ini berarti bahwa dengan dibatalkannya itu akan menjadikannya suatu masalah dan akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki itikad baik.²

Perkawinan mengakibatkan adanya yaitu timbulnya hubungan suami istri, timbulnya harta benda dalam perkawinan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. hubungan antara anak dan orang tua akan timbul sejak dilahirkan. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Anak yang dilahirkan dari suami atau istri menjadi persoalan dan mendapat perhatian khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Undang-undang perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena

² Nadya F., Neng D., Farida P. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Darah Terhadap Kedudukan Anak Berdasarkan Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1 Januari 2015.

kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan, hal yang tidak diinginkan tersebut akan menimbulkan banyak masalah, baik masalah terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak dan masalah waris anak. Putusnya perkawinan karena putusan hakim terjadi karena pemohon pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Seperti halnya dengan perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut. Pembatalan perkawinan sering kali terjadi karena masih banyak pihak-pihak yang tidak menaati rukun dan syarat perkawinan.³ Mengingat perkawinan orang tuanya dibatalkan karena terdapat larangan perkawinan karena orang tuanya masih berhubungan darah, maka akan berdampak kepada anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga perlu untuk melindungi anak tersebut seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur`an Surah An-Nisa Ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada

³ Ibid.

Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara kedua orang tua dengan anak setelah pembatalan perkawinan sedarah?
- b. Bagaimana kewajiban kedua orang tua dalam pemenuhan hak anak sesudah pembatalan perkawinan sedarah?
- c. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan sedarah yang sudah dibatalkan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut::

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata agar mengetahui lebih lanjut

mengenai pembatalan perkawinan sedarah dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi saya sendiri, mahasiswa bagian hukum perdata, masyarakat serta pihak yang berkepentingan lainnya mengenai pembatalan perkawinan sedarah dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat perkawinan sedarah.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Agar lebih mengetahui hubungan hukum antara kedua orang tua dengan anaknya setelah pembatalan perkawinan sedarah.
2. Agar lebih mengetahui kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak sesudah pembatalan perkawinan sedarah.
3. Agar lebih mengetahui perspektif perlindungan hukum kepada anak dari perkawinan sedarah saat setelah dibatalkan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep –konsep khusus yang

akan diteliti.⁴ Berdasarkan judul yang telah diajukan yaitu “Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:.

1. Kajian Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Adapun yang dimaksud dengan kajian yuridis dalam penelitian ini adalah memeriksa dari segi hukum pembatalan perkawinan sedarah dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak.
2. Pembatalan Perkawinan terhadap suami istri yang sebelumnya menikah secara sah dan tercatat, dibatalkan karena memiliki hubungan sedarah.
3. Akibat Pembatalan Perkawinan sedarah terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
4. Perlindungan Hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah pasca perkawinan orang tuanya dibatalkan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam pembatalan perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah bukanlah merupakan persoalan yang baru terjadi. Oleh karena, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang masalah pembatalan perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah ini hal yang menarik untuk dilakukan penelitian, namun penulis tidak menemukan

⁴ Ida Hanifa Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pusaka Prima, halaman 17.

penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti tentang **“Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak”**.

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, ada dua judul penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi DILLA IIS MUHIMMAH, NIM 13.2121.001, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2018, yang berjudul “Keberadaan Hubungan Sedarah (*Incest*) Dalam Persepsi Masyarakat Desa Bejiharjo, Kec.Karangmojo, Kab.Gunung Kidul: Kajian Hukum Islam Dan Positif”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang membahas mengenai keberadaan hubungan sedarah yang terjadi di Desa Bejiharjo.
2. Skripsi FALICHATI, NIM 114211084, Program Studi Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015, yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. AN-NISA`;23). Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai pernikahan tersebut diharamkan oleh Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap keturunan jika dikaitkan dengan sains modern dengan menggunakan tafsir ilmiah.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini., dalam

kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada hubungan antara kedua orang tua dengan anaknya setelah perkawinannya dibatalkan serta kewajiban kedua orang tua dalam pemenuhan hak anak tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan sedarah yang sudah dibatalkan..

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode Penelitian (*research methods*) adalah ‘cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolahan data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah peneliti tertentu’. Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga suatu perbuatan yang dilakukan oleh si peneliti untuk berbagai kepentingan untuk secara doktrinal dan normatif,

langsung/atau melalui internet, mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data, menganalisis hubungan antara kaidah hukum dan atar sumber hukum, mengambil kesimpulan dan memprediksi terhadap masalah, asas, prinsip, kaidah dan aturan hukum melalui suatu penelitian perpustakaan dengan mengambil data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perintah penguasa, perjanjian-perjanjian, dan dokumen persoalan hukum tertentu.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan suatu norma hukum dan melihat bekerjanya suatu norma hukum di masyarakat. Melihat tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data dari hukum islam, yaitu Q.S An-Nisa ayat 9 dan Data Sekunder. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data Sekunder Terdiri dari:⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. Cetakan pertama. Depok: Rajawali Pers, halaman 19.

⁶ Ida Hanifah dkk, *Op.Ci.*, halaman 20-21.

- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 6) Kompilasi Hukum Islam.
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁷

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam

⁷ *Ibid.*, halaman 21.

maupun diluar kampus universitas muhamadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁸

5. Analisis Data

Suatu penelitian, analisis data adalah suatu kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri dari atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.⁹

Pengelolaan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

⁸ *Ibid*, halaman 21.

⁹ *Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Sah Perkawinan

Membahas syarat-syarat perkawinan ini mencakup, baik perkawinan yang dilakukan pertama kali ataupun perkawinan ulang. Ini disebabkan, persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan akan berbeda, munculnya perbedaan ini dikarenakan adanya fakta-fakta hukum yang mengiringi perkawinan itu sendiri, misalnya bagaimana kalau perkawinan dilakukan oleh janda. Kenyataan ini menunjukkan bahwa segi-segi perkawinan itu memang cukup canggih, namun harus diatur secara komprehensif, meskipun tetap menjaga singgungan-singgungan dengan ajaran agama, jangan sampai memunculkan kesan arogan. Akal bijak dalam mengemas dan melaksanakan aturan perkawinan, memang merupakan bekal yang wajib dikantongi oleh semua pihak. Ini penting mengingat perihal perkawinan merupakan bagian hukum yang amat sensitif.¹⁰

Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, tegas dinyatakan bahwa undang-undang yang dibuat ini sekaligus untuk menampung prinsip-prinsip yang sudah dijadikan pegangan oleh bangsa Indonesia sesuai sejarah perkembangannya. Prinsip sebagai kristalisasi nilai, memang sepatutnya untuk dijadikan fondasi pembentukan batang tubuh undang-undang, sehingga bangunan hukum tersebut akan menjadi kokoh akibat dukungan segenap warga Negara. Andai sebuah undang-

¹⁰ Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 49.

undang tidak dilandaskan pada prinsip sebagai hasil kristalisasi nilai masyarakat yang bersangkutan, dalam waktu yang tidak terlalu lama undang-undang yang bersangkutan pasti roboh karena tidak di dukung oleh masyarakat sebagai penegaknya. Undang-undang perkawinan sudah tertentu berdiri diatas asas atau prinsip yang sudah mengental daam tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan hakikinya. Saat setiap warga Negara hendak melangsungkan sebuah perkawinan, maka serta merta akan menunduki Undang-Undang Perkawinan secara khidmat. Konteks ini memberikan ilustrasi, bahwa Undang-Undang Perkawinan pelaksanaannya dalam kehidupan konkret, didukung oleh segenap anak bangsa akibat visi misi yang tersemat di dalamnya memang sejalan dengan apa yang diinginkan warga.¹¹

Perihal ini penting agar Undang-Undang Perkawinan, eksistensinya selain terjaga juga durasi keberlakuannya berkelanjutan tanpa banyak mendatangkan gejala. Urgensi ini dirasakan menjadi lebih mengedepan, karena perkawinan merupakan bidang hukum yang teramat sensitif akibat ramuan agama yang sangat domain. Pertama saat mencermati batang tubuh Undang-Undang Perkawinan adalah menyantap ketentuan awal, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang, menyebutkan:

” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹¹ *Ibid.*, halaman 35.

Defrnisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan, kendati yang menyampaikan definisi ini adalah pembentuk undang-undang, harus diakui bahwa dengan defenisi tersebut bukan berarti hakikat perkawinan secara utuh terangkum dalam untaian kalimat itu.¹² Melihat pada definisi Pasal 1 Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terlihat dengan jelas nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan di Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Ini adalah karakter bangsa indonesia yang disetiap kehidupan baik bernegara maupun sesama masyarakat harus mengamalkan sila pertama pancasila, warisan dari para tokoh nasional menjadikan pancasila sebagai dasar negara ini agar rakyat selalu melibatkan tuhan dalam kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Memang ini merupakan pilihan, dan tentunya akan memiliki konsekuensi lanjut yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah pilihan sikap, pasti ada kelebihan dan kekurangan, namun pada ruas yuridis formal yang penting adalah urusan konsistensi, agar salah satu tujuan hukum yaitu kepastian dapat diwujudkan. Hukum perkawinan BW memilih sikap memandang perkawinan hanya dari segi perdatanya saja, sedang Undang-Undang Perkawinan, sejak awal justru nuansa agamawi sangat kental mewarnai ketentuan-ketentuannya.¹³

¹² *Ibid.*, halaman 35.

¹³ *Ibid.*, halaman 37.

Beranjak dari eksistensi ketentuan di atas, di mana unsur agamawi sedemikian dominan, karena syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama, maka akan terjadilah degradasi capaian tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan yang semula dibayangkan pasti mengarah pada keseragaman pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga Negara Indonesia, ini tidak lain terjadi karena masing-masing agama di Indonesia, sudah barang tentu memiliki cara sendiri-sendiri untuk melaksanakan perkawinan sesuai syariatnya. Pemeluk agama yang satu kalau melaksanakan perkawinan, pasti akan berbeda dengan pemeluk agama lain, sehingga keanekaragaman tata cara pelaksanaan perkawinan tak terhindarkan lagi. Berangkat dari tata cara melaksanakan perkawinan bagi masing-masing warga neraga, karena memiliki keyakinan agama yang tidak sama, keseragaman itu menjadi langka, ujung-ujungnya tujuan unifikasi Undang-Undang Perkawinan ternyata hanya sebatas pada kulitnya saja, sedang substansi keabsahan perkawinan tetap beragam.¹⁴

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang sarat dengan unsur agamawi ini, menyiratkan banyak problematika, acap kali sangat pelik, sampai-sampai memancing debat berkepanjangan dan tidak menghasilkan satunya kata bulat dalam solusi. Tambahan, model pelaksanaan kawin sesuai urutan ayat dalam pasal tersebut, tidak lain adalah pola pelaksanaan kawin orang islam yang sejak dulu mula selalu mengawali acaranya dengan ijab qobul lalu setelahnya usai, dicatat oleh petugasnya. Konsekuensinya, setelah model tersebut dituang dalam aturan hukum nasional, maka segenap warga Negara Indonesia, tanpa melihat agamanya, proses pelaksanaan

¹⁴ *Ibid.*, halaman 38.

kawin wajib mengikuti apa yang tergaris seperti urutan kedua ayat Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut. Kehadiran ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan di atas, memberikan bukti bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah apakah tidak. Tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum kawin, dan sudah pasti tiap agama yang dipeluk warga Negara Indonesia mengajarkan prosedur yang tidak sama.¹⁵

Prosedur setiap pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh warga Negara Indonesia tidak akan seragam akibat bergantung pada agama yang dipeluk. Memperhatikan prosedur pelaksanaan perkawinan warga Negara Indonesia yang tidak seragam, tujuan Undang-Undang Perkawinan menciptakan unifikasi secara utuh, menjadi kandas. Ini memang tak terhindarkan. Unifikasi sebagai salah satu tujuan Undang-Undang Perkawinan hanya tercapai pada kulitnya saja, yakni berupa bahwa setiap orang yang menyangkut atribut warga Negara Indonesia kalau kawin harus tunduk pada undang-undang yang sama. Sebatas ini saja unifikasi tersebut dapat direalisasikan, sedang substansi perkawinan tidak mungkin diseragamkan, khususnya menyangkut prosedur seperti yang ditetapkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan di atas. Penggarisbawahan substansi keabsahan perkawinan adalah lebih penting dari pada keseragaman prosedur, ini merupakan salah satu konsekuensi kentalnya unsur agamawi dari struktur Undang-Undang Perkawinan, hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab tidak utuhnya capaian Undang-Undang perkawinan guna mewujudkan unifikasi, memang sangat sulit untuk menghadirkan

¹⁵ *Ibid.*, halaman 38-39.

Undang-Undang Perkawinan yang benar-benar capaian unifikasinya utuh dalam substansi, dan ini merupakan akibat dari sifat kompromistis sebagai ajang menampung aspirasi banyak kepentingan.¹⁶

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, istri, anak dan harta kekayaan mereka. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan yang berupa harta kekayaan suami dan istri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya, namun dalam hukum islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan Sunnah Rasul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga, pernikahan akan diawali dengan akad nikah, dari akad nikah yang telah diucapkan oleh pihak suami maka secara otomatis akan muncul akibat hukum diantara mereka yaitu hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hukum perkawinan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama islam bersumber dari Al-Quran dan hadist yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ *Ibid.*, halaman 39.

(KHI) tahun 1991 pada buku I, hukum perkawinan yang ada di dalam KHI ini mengandung 7 asas yaitu:¹⁷

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri
7. Asas pencatatan perkawinan

Perspektif yang lain bahwa, Musdah Mulia, menjelaskan asas-asas perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat AL-Quran:¹⁸

1. Asas kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk

¹⁷ Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 58-59.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 59.

menentukan apa yang terbaik sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.

2. Asas *Mawaddah wa Rahmah*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum: 21. *Mawaddah wah rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluklainnya, jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk melakukan hubungan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak, sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.
3. Asas saling melengkapi dan melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT, yang terdapat pada surah Al-Baqarah:187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita, sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dengan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
4. Prinsip *mu`asarah bi al-ma`ruf*.

Asas-asas diatas adalah bagian dari tujuan pernikahan yaitu berdasarkan Pasal 3 KHI adalah: “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada pasal 2, yang berbunyi:¹⁹

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan memiliki 2 macam syarat, yaitu syarat materil dan syarat formal. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materil ini disebut juga dengan syarat subjektif, sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif. Persyaratan materil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yang meliputi:²⁰

1. Persyaratan terhadap orangnya (Para pihak)

Persyaratan berikut berlaku umum bagi semua perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.

¹⁹ Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Cetakan kedua. Depok: Rajawali Pers, halaman 54-55.

²⁰ *Ibid.*, halaman 55-56.

- b. Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 18 (delapan belas) tahun bagi wanita.
- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki yang beristeri lebih dari seorang.
- d. Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.

Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu adalah:

- a. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Memperoleh izin dari orang tua atau wali calon mempelai, dan mendapat izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristeri lebih dari seorang (berpoligami).

Syarat materil maupun formil yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi administratif. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami dan isteri bagi masyarakat dan negara.

B. Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Syarat Perkawinan

Menyimak pencegahan perkawinan, berarti momentum perkawinan sejoli itu belum terlaksanakan, keburu dicegah sehingga perkawinan urung dilaksanakan, berbeda dengan lembaga pembatalan perkawinan, berarti perkawinan yang bersangkutan sudah dilangsungkan, kemudian ada pihak yang meminta perkawinan tersebut dibatalkan. Perihal kejadian pembatalan perkawinan ini, apabila dibandingkan dengan pencegahan perkawinan, tingkat kompleksitasnya akan menjadi lebih rumit, mengingat dari perkawinan yang telah terjadi itu sudah mempunyai akibat-akibat hukum, apalagi kalau sudah ada anak yang dilahirkan. Kendati kompleks, pemerintah tetap berkewajiban untuk mengaturnya, dan sudah barang tentu ini bukan pekerjaan gampang, oleh karena itu, manakala aturan Pembatalan Perkawinan terpampang dalam Undang- Undang Perkawinan, pada akhirnya akan dijumpai banyak sekali ketentuan yang memaksa banyak pihak mengeryitkan dahi menatap rumitnya masalah yang potensial timbul.²¹

Perkawinan pada dasarnya dikatakan batal (dibatalkan), bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke pengadilan, di dalam Pasal 85 KUHPerdata berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu. Menurut hukum Islam suatu perkawinan

²¹ Moch Isnaeni, *Op.Cit.*, halaman 71.

dapat batal (*neitig*) atau *fasid* (*verneitgbaar*), untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya. Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya, jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya, disebut akad nikah yang tidak sah. Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, maka akad nika tersebut adalah batal, sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad nikah itu adalah *fasid*.²²

Nikahul *fasid* terdiri dari dua kata yaitu “nikah” dan “*fasid*” yang artinya perkawinan yang rusak. Ash Shan`ani mengemukakan bahwa nikah *fasid* itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis, dengan demikian sharahnya tidak ada, lebih lanjut Ash Shan`ni mengemuukakan bahwa pada dasarnya dalam syariat islam hanya ada nikah yang terletak diantara nikah yang sah dengan nikah batil, tetapi para ahli hukum islam di kalangan Al Hadawiyah mengemukakan bahwa sesungguhnya ada perkawinan di antara nikah yang sah dengan nikah yang batil yaitu yang biasa disebut “*al-Adqul nikah*” yang berkembang lebih lanjut disebut nikahul *fasid* ini, tetapi para ahli hukum islam yang lain dalam menyusun karyanya memberikan juga batasan

²² Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 123.

tentang nikahul fasid ini, tetapi kadar pembahasannya masih sangat terbatas dan klasifikasinya pun berbeda antara nikahul fasid dan nikahul batil.²³

Menurut Al-Jaziri yang dimaksud dengan *nikahul fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat sahnya untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan *nikah batil* adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah telah ditetapkan oleh syara kedua bentuk perkawinan ini hukumnya tidak sah. Ulama Hanafiyah membedakan antara akad *batil* dan *fasid*, *batil* adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menjual bangkai atau menikahkan wanita yang haram, sedangkan *fasid* adalah sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, pernikahan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan *shigat* nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad nikah dan berpoligami yakni mengumpulkan dua perempuan bersaudara yang keduanya haram terhadap yang lain (mahram), jadi jika cacat terjadi pada rukun akad maka disebut *batil* dan jika terjadi di luar rukun akad disebut *fasid* (rusak), seperti mempersyaratkan suatu syarat yang tidak diperlukan akad.²⁴

Menurut ulama dikalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa nikahul *fasid* ada dua bentuk yaitu; pertama, yang disepakati oleh para ahli hukum islam, nikah *fasid* model seperti menikahi wanita yang haram dinikahnya baik karena nasab, sesusuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri keempat dalam masa *iddah*, nikah seperti ini harus *difasidkan* bukan *talak* an tanpa mahar baik sesudah bercampur suami istri

²³ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, halaman 76-77.

²⁴ *Ibid.*, halaman 77.

ataupun sebelum bercampur. Kedua yang tidak disepakati oleh para ahli hukum islam seperti nikah sewaktu ihram, menurut ulama kalangan mazhab Malikiyah perkawinan harus *difasidkan*, tetapi para ulama di kalangan mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa perkawinannya adalah sah, dikalangan mazhab syafi`I *nikahul fasid* adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang telah ditentukan oleh syara, sedangkan *nikahul batil* adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi kurang salah satu rukun syara. Menurut ulama dikalangan mazhab Syafi`iyah, *nikahul fasid* dapat terjadi dalam bentuk pertama, perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan wanita tetapi wanita tersebut dalam masa *iddah* laki-laki lain, kedua perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *istibro* karena laki-laki dengan seorang wanita tetapi perempuan tersebut diragukan *iddahnya* karena ada tanda-tanda kehamilan, keempat laki-laki yang mengawini perempuan *watsani* dan perempuan yang murtad kedua hal ini termasuk *nikahul batil* karena adanya syarat keislaman.²⁵

Menurut ketentuan Hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seseorang berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan itu cacat karena kurangnya rukun dan syarat yang ditentukan, maka perkawinan tersebut wajib dicegah agar perkawinan ini tidak terlaksana, jika para pihak mengetahui setelah perkawinan dilaksanakan maka wajib mengajukan pembatalan nikah kepada instansi yang berwenang. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik itu berupa *nikahul fasid* atau

²⁵ *Ibid.*, halaman 77-78.

nikahul batil, sebagaimana penjelasan di atas baik itu sebagai *nikahul fasid* atau *nikahul batil* keduanya mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan, salah satu yang menyebabkan *nikahul fasid* adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang dilarang untuk menihaknya, baik keharaman itu bersifat sementara atau keharaman itu bersifat selamanya, tidak halal sekarang dan tidak akan pernah halal pada masa-masa yang akan datang, mereka ini disebut dengan haram abadi. Beberapa penyebab keharaman wanita secara abadi ada tiga yaitu karena pertalian nasab, karena pertalian semenda dan karena pertalian sesusuan.²⁶

Pasal 22 Undang-undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁷ Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Perkawinan batal adalah suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada. Perkawinan batal apabila:²⁸

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah talak raj'i*.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di *li'an*.
3. Perkawinan dilakukan antara laki-laki dan wanita dan mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi

²⁶ *Ibid.*, halaman 78.

²⁷ Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 90-91.

²⁸ Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 70-71.

perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Siapakah memiliki wewenang melakukan pencegahan, dalam arti siapakah berwenang mengajukan permohonan ke pengadilan agar suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan tentang perkawinan tetapi sedang diproses, sehingga harus dihentikan perkawinan adalah pihak-pihak sebagai berikut:²⁹

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah dari calon mempelai.
2. Para saudara dari calon mempelai.
3. Wali nikah
4. Wali.
5. Pengampu.
6. Pejabat.
7. Pejabat pencatatan perkawinan harus menolak melangsungkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dimana pihak yang keberatan atas penolakan pejabat pencatatan perkawinan tersebut dapat mengajukan keberatannya dengan memohon penetapan pengadilan dalam wilayah mana kedudukan dari pegawai pencatata perkawinan dengan suatu cara pengadilan singkat.
8. Pihak-pihak lain yang berkepentingan.

²⁹ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 16.

Perbandingan dengan pencegahan perkawinan, maka suatu pembatalan perkawinan jauh lebih rumit dan mempunyai konsekuensi hukum yang jauh lebih serius, hal ini utamanya dikarenakan mungkin perkawinan yang akan dibatalkan tersebut sudah lama berlangsung, sudah mempunyai anak, atau sudah mempunyai harta bersama, ataupun sudah terjadi hal-hal yang serius lainnya.³⁰

Seseorang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu:³¹

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara mengajukan gugatan perceraian (Pasal 38 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975), hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan

³⁰ *Ibid.*, halaman 17.

³¹ Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 39.

perkawinan dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 s/d 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.³²

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya . Setiap komponen pada bangsa ini, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya terutaa yang harus mengambil andil besar dalam melakukan pembinaan terhadap anak yaitu kedua orang tuanya, keluarga terdekat, dan masyarakat, dan masyarakat sekitarnya.³³

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan begitu anak di Indonesia tidak menjadi korban dari siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara tidak langsung maupun langsung, adapun yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain maupun suatu kelompok baik swasta ataupun pemerintah, melihat hakikat dasarnya anak tidak akan mampu melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan

³² Riduan Syahrani. 1989. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Alumni, halaman 97.

³³ Maidin Gultom. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 68-69.

penghidupan seorang anak. Anak harus dibantu oleh orang lain harus berpartisipasi melindungi anak, mengingat situasi dan kondisi seorang anak yang dapat dikatakan lemah dan tidak mampu melakukan daya dan upaya layaknya orang dewasa. Dengan begitu seorang anak haruslah mendapatkan perlindungan agar seorang anak tersebut tidak mendapatkan kerugian baik mental maupun fisik dari dalam maupun fisik sosial.³⁴

Perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingannya. Melainkan juga perlindungan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social. Dan juga perlindungan anak harus diperhatikan dengan serius melihat lagi generasi muda, telah disepakati bahwa dalam situasi dan kondisi serta proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan.³⁵

Perlindungan terhadap anak haruslah dilakukan dengan serius, perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari hak anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan dari orang lain maupun penguasa dalam hal ini pemerintah serta menentukan hidupnya sendiri kelak. Seorang *expert* tentang perlindungan anak, Peter

³⁴ *Ibid.*, halaman 69.

³⁵ Nursariyani S, dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 24-25.

Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain yaitu:³⁶

1. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.
2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.
3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan public.
4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak.
6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Komitmen Negara Indonesia terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara Indonesia, hal ini bisa dilihat dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan didirikannya Negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara bangsa didominasi konotasi anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui

³⁶ *Ibid.*, halaman 25.

proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia, selanjutnya secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh Negara.³⁷

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 muncul pasal tambahan tentang anak. Yaitu Pasal 28B ayat (2) yang isinya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan anak sangatlah penting pada suatu negeri karena anak lah yang kelak akan meneruskan cita-cita luhur bangsa ini, calon-calon yang akan menjadi pemimpin dinegeri ini kelak di masa yang akan datang, dan juga sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dinegeri ini, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak di negeri merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari kelak, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu dengan harapan akan membawa perubahan kearah yang lebih baik negeri ini di masa yang akan datang.³⁸

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

³⁷ *Ibid.*, halaman 25-26.

³⁸ *Ibid.*, halaman 26.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Anak), dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan hukum mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara *inter alia* menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh serta mampu menjadi penerus bangsa. Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat huku, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam

³⁹ *Ibid.*, halaman 27.

pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 27-28.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Kedua Orang Tua Dengan Anak Setelah Pembatalan Perkawinan Sedarah

Larangan perkawinan sedarah ini dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam konteks ini untuk mencegah terjadinya perkawinan *incest*, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan tersebut dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan bila mengetahui adanya pelanggaran dari pasal tersebut.⁴¹

Upaya hukum untuk pembatalan suatu perkawinan yang telah terjadi antara laki-laki dan wanita hukum sangatlah berbeda pula dengan tindakan hukum berpisahnya kedua pasangan suami istri setelah diputus oleh hakim pada pengadilan yang disebut dengan “perceraian” yaitu cerai hidup. Meskipun sama-sama memutuskan perkawinan yang sedang berlangsung, antara pembatalan perkawinan dan perceraian terdapat beberapa perbedaan prinsip.

Pembatalan perkawinan ini bertujuan untuk menghindari perkawinan yang tidak sah menurut ajaran hukum Islam, karena perkawinan yang tidak sah mengakibatkan batalnya pernikahan. Pernikahan yang batal mempunyai konsekuensi perpisahan antara suami dan istrinya meskipun dalam pernikahan itu mereka sudah

⁴¹ Fitri Novita Heriani, “Begini Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1e1c41636ed/begini/hukum-perkawinan-sedarah-di-Indonesia>, diakses Selasa, 23 Juni 2020, pukul 13.16 WIB.

mempunyai anak, jika terdapat unsur yang mengakibatkan batalnya nikah maka hubungan perkawinan itu akan terputus. Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinannya, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan islam, apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus, ini berarti bahwa perkawinan tersebut tidak dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan di anggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.⁴²

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Dampak hukum dengan adanya pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ada beberapa akibat, salah satunya akibat hukum terhadap suami istri. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa

⁴² Aulia Muthiah, *Op.Ci.*, halaman 85-86.

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama, dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya dibatalkan untuk melakukan hubungan suami istri.⁴³

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan bisa disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab yaitu *Fasakha*, artinya rusak. Kamal Mukhtar mengartikan *fasakh* dengan mencabut atau menghapus yang maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga. Menurut Sayyid Sabiq *memfasakh* akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.⁴⁴

Putusnya hubungan suami istri akibat dari suatu pembatalan perkawinan selain berakibat pada hubungan suami istri juga berdampak terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak sah

⁴³ *Ibid.*, halaman 86-87.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 110-111.

menurut undang-undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau di luar perkawinan yang sah, asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang mana status bapak itu bukan bapak biologisnya, maka kedudukan anak itu adalah anak sah.⁴⁵

Makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dengan kata lain bahwa anak yang sah anak yang terjadinya sungguh-sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan wanita, dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang laki-laki dan wanita, dengan demikian kata “atau” dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mempunyai makna yang berbeda satu sama lain, dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak, untuk itu akan diuraikan terlebih dahulu mengenai syaratnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

“perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama islam, sahnya

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56.

perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar Hukum Islam, maka perkawinannya tidak sah.”⁴⁶

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

“keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus.”

Berdasarkan peraturan tersebut maka anak tetap berhak mewarisi atas harta warisan terhadap kedua orang tuanya, juga kedua orang tuanya memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut hingga kelak dewasa, atas kedua penafsiran tersebut, penafsiran kedualah yang selama ini dipergunakan sebagai pertimbangan oleh seorang hakim dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan anak, dimana perkawinan orang tuanya dibatalkan oleh putusan pengadilan, hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 56.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 57.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya jelas anak sah sehingga berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia *mummayiz*. Sebagaimana di muat pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya karena merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung walaupun perkawinan diantara kedua orang tuanya sudah putus.⁴⁸

B. Kewajiban Kedua Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Sesudah Pembatalan Perkawinan Sedarah

Semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis, sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus pada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik diluar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan

⁴⁸ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, halaman 88.

anak yang diberikan oleh Negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak, namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada.⁴⁹

Perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurniaan ajarannya. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Negara, pemerintah,, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, pihak yang menusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.⁵⁰

Haditono, berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan

⁴⁹ Nursariani S, Dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 50.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 50-51.

mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya. Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan *spermatozoa* dari laki-laki yang kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin. Secara biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan.⁵¹

Islam sangat memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan anak ini, yang disebut *hadhanah*, namun demikian di dalam pemeliharaan anak ini sering ditemui perlakuan kasar terhadap anak. Negara atau pemerintah tidak dapat mengambil tindakan apa-apa terhadap perlakuan yang salah yang dilakukan oleh orang tuanya atau pengasuhnya, hal ini dianggap urusan dalam rumah tangga si anak, untuk melindungi anak dari perlakuan yang salah ini.⁵²

Menurut etimologi *hadanah* berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Adapun secara terminologis *hadanah*, yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut Ash-Shan`ani *hadanah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat

⁵¹ Siska Lis Sulistiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung; PT Refika Aditama, halaman 15-16.

⁵² Baharuddin Ahmad & Illy Yanti. 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, halaman 191.

kepadanya. Menurut Amir Syarifuddin hadanah atau disebut juga kaffalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁵³

Para ulama sepakat bahwasannya hukum hadanah (mendidik dan merawat anak) hukumnya adalah wajib, tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadanah itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya, tetapi menurut jaumhur ulama, hadanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Menurut Wahbah Para ulama sepakat bahwasannya hukum hadanah (mendidik dan merawat anak) hukumnya adalah wajib, tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadanah itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya, tetapi menurut jaumhur ulama, hadanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Menurut Wahbah, rukun hadanah, yaitu; hadhin (orang tua yang mengasuh) dan mahdhun (anak yang diasuh). Syarat hadhin yaitu;⁵⁴

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.

⁵³ Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta; Prenadamedia Group, halaman 127.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 128-129.

2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik.

Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbullah antara hak dan kewajibannya selaku anak, diantara hak dan kewajiban tersebut adalah:⁵⁵

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan)
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. (Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan)
3. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
4. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan)
5. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. (Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).

Timbul pula kekuasaan orang tua terhadap anak yaitu diantaranya:⁵⁶

⁵⁵ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, halaman 17.

1. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua.
2. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan.
3. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah kawin.
4. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila;
 - a. Ia melalaikan kewajibannya terhadap anak
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak pengesahannya, maka kekuasaan orang tua berakhir apabila anak itu dewasa, anak itu kawin dan kekuasaan orang tua dicabut. Ketentuan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan di atas memiliki kandungan makna yang sama dengan Pasal 298 ayat 2 KUHPerdara tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu, “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi materi yang besarnya pendapatan itu mereka gunakan membiayai kehidupan baik pendidikan dan lainnya dari anak-anak mereka itu.”⁵⁷

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 17-18.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 18.

terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial, sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.⁵⁸

Orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya, sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi, oleh karena itu bila pendidikan terhadap anak-anak baik maka berbahagialah orangtua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, kalau orang tua mengabaikan pendidikan terhadap mereka, maka akan sengsara sejak di dunia hingga di akhirat nanti, bukankah Rasulullah telah menegaskan “setiap kamu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya” (HR. Imam Bukhari dan Muslim). Rasulullah juga telah memberikan kabar gembira kepada orang tua yang berhasil mendidik anaknya, “demi Allah, bahwa petunjuk yang diberikan Allah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik bagimu dari pada kekayaan yang banyak” (HR. Bukhari dan Muslim), dengan demikian mendidik anak hingga berhasil mendapat petunjuk Allah itu merupakan kekayaan yang tidak tertandingi nilai harganya.⁵⁹

⁵⁸ Iman Jauhari. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*. Jakarta; Pustaka Bangsa, halaman 112.

⁵⁹ *Ibid.*, *Ihalaman 112-113*.

Kabar gembira dari Rasulullah kepada orang tua, juga diketengahkan oleh Imam Muslim dalam sebuah riwayat yang menegaskan ”apabila seseorang meninggal maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara: shadakah jariah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua”, oleh karena itu maka orang berkewajiban memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, serta lebih dahulu menjalankan perintah agama secara baik, sebab anak lebih cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungan hidupnya, artinya mendidik anak dengan contoh perilaku langsung itu lebih baik daripada hanya dengan nasehat dalam bentuk ucapan, jadi kalau orang tua memiliki kebiasaan melakukan hal-hal yang baik, maka anaknya pun akan menjadi manusia saaleh, karena sejak kecil sudah ditempa oleh hal-hal yang baik.⁶⁰

Perilaku yang baik tersebut ialah menanamkan nilai Tauhid, mendidik sholat mendidik Akhlak dan Mendidik jujur serta adil. Menanamkan nilai tauhid merupakan tanggung jawab pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang tua, seperti ketika dilahirkan diazankan dan diqomatkan telinganya, dan sejak dini dilatih membaca kalimat tauhid, sebagaimana diperintahkan Rasulullah, “ajarilah anak-anak kecilmu kalimat; La Ilahaillallah sewaktu mulai berbicara, dan tuntunlah mereka untuk membaca kalimat tauhid tersebut sewaktu menghadapi kematian” (HR. Imam Hakim dan Ibnu Abbas). Mendidik anak melakukan shalat sejak kecil adalah kewajiban bagi setiap orang tua.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 113.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 113-114.

Pemeliharaan dan pendidikan anak yang dimaksudkan oleh ketentuan tersebut diatas bukan semata-mata menjadi kewajiban ayah saja atau ibu saja, melainkan tanggung jawab bersama antara ayah dengan ibu yang telah melahirkan anaknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga anak akan terpelihara baik jasmani maupun rohaninya. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung semenjak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tua putus, namun kewajiban untuk memelihara anak tidak putus. Menurut Mohd. Idris Ramulyo “kewajiban memelihara dan mendidik anak berlaku terus, walaupun perkawinan kedua orang tua putus”.⁶²

Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua yang memiliki tanggung jawab yang sah. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada anak-anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan bagi anak dapat diberikan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna. Perhatian anak sudah lama ada sejalan dengan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan Negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara baik dan benar. Pemeliharaan adalah pemberian fasilitas dasar anak dan juga perawatan apabila anak tersebut sakit,

⁶² *Ibid.*, halaman 114.

sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk social yang dapat berinteraksi dengan baik dan benar.⁶³

Kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus, begitu juga sebaliknya peranan istri sangat besar dalam rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar dapat berbuat baik dan tidak saling curiga mencurigai di antara sesama saudara seayah, untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis di antara sesama anak yang lahir dari istri yang berbeda, maka seorang suami wajib memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak-anak tersebut.⁶⁴

C. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Sedarah Yang Sudah Dibatalkan

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum, bila diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan.

⁶³ Harrys P. Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana dilengkapi dengan studi kasus*. Yogyakarta; CV. Andi Offset, halaman 38.

⁶⁴ Iman Jauhari, *Op.Cit.*, halaman 116.

Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non yuridis, di dalam keluarga seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarga turut pula menentukan cara –cara bertingkah laku, apabila hubungan dalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya, hubungan dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.⁶⁵

Peran orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara harus secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa ada perbedaan macam apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal usul, harta kekayaan atau status yang lain.⁶⁶

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

⁶⁵ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 75-76.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 76.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitas dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁶⁷

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di sampint itu karena adanya golongan anak-anak ysg mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa pertama, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenkan pemberatan hukuman.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 70.

⁶⁸ Maidin Gultom, *Loc. Cit.*

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah,⁶⁹

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah:⁷⁰

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*, agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 70-71.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 71-72.

kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya, jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancangan daur Kehidupan (*life-circle approach*), Perlindungan anak mengacu pada pemahaan bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya, jika ia lahir maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri, pada saat anak sudah berumur 5-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan

salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4. Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun yang mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan subangan semua orang di semua tingkatan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak di Indonesia merupakan suatu keharusan yang mendesak dan merupakan kewajiban negara saat ini, agar perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan yang terpenting juga Undang-Undang Dasar 1945 karena hukum itu bersifat dinamis.⁷¹ dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak,

⁷¹ Wagiati Soetedjo & Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung; PT Refika Aditama, halaman 49.

maka Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, pada bagian pasal ini menunjukkan adanya keharus dari negara untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap hak-hak anak dan perlindungannya, lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dalam perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain;⁷²

1. Pada bidang hukum ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Pada bidang kesehatan ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
3. Bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Bidang tenaga kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
5. Bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷² *Ibid.*, halaman 49-50.

Uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial, namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁷³

Pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan, setelah melalui penganalisaan terdahulu ternyata bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan akibat dari kurangnya perhatian dari keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak, oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak di kemudian hari, beranjak dari sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman dan stabilitas yang tinggi.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, halaman 50.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 54.

Langkah selanjutnya adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama.⁷⁵

Mengingat deklarasi hak-hak anak bahwa di dalam Piagam Pernyataan Negara anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas. Mengingat bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkat sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.⁷⁶

Mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Mengingat bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-anak tahun 1924 dan telah diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan

⁷⁵ *Ibid*, halaman 54-55.

⁷⁶ *Ibid*, halaman 57.

organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Mengingat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.⁷⁷

Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat, selanjutnya Majelis Umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara berharap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya,⁷⁸ sesuai dengan asas-asas berikut;⁷⁹

- a. Asas 1, anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam Deklarasi ini, semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa, tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan dan status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
- b. Asas 2, anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 57-58.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 58.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 58-60.

dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

- c. Asas 3, sejak dilahirkan anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- d. Asas 4 anak-anak harus mendapat jaminan, mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat, untuk maksud itu baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Asas 5, anak-anak yang cacat tumbuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Asas 6, agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak dibawah 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu, diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- g. Asas 7, anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat Sekolah Dasar, mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- h. Asas 8, dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Asas 9, anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan, dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan dagangan, tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

- j. Asas 10, anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, mereka harus dibesarkan dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesame manusia.

Penyebarluasan Deklarasi Hak Anak-Anak menimbang, bahwa deklarasi hak-anak-anak menghimbau para orang tua wanita dan proa secara perorangan, organisasi sukarela, pejabat setambat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak yang tercantum dalam pernyataan ini serta turut memperjuangkan pelaksanaanya;⁸⁰

- a. Menganjurkan agar pemerintah Negara anggota, badan-badan khusus yang berkepentingan, dan organisas-organisasi non pemerintahan, untuk menyebarluaskan teks Deklarasi ini
- b. Mengharapkn Sekretaris jendral agar menyebarluaskan Deklarasi ini, dan mengarahkan segala sarana yang berada di bawah wewenangnya untuk menerbitkan dan menyebarluaskan teks ini dalam berbagai bahasa.

Masyarakat dunia telah lama membuat komitmen untuk melindungi anak melalui Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) yang lahir pada 20 November 1989. Konvensi Hak Anak telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan demikian Indonesia telah terikat untuk memenuhi dan mengimplementasikan hak-hak anak yang tercantum dalam

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 60.

Konvensi Hak Anak tersebut. Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban orang tua, selain masih lemah anak-anak rentan terhadap pengaruh dari lingkungan yang dapat membentuk kepribadiannya. Faktor lingkungan dapat menjadi faktor terpenting dalam pembentukan kepribadian anak.⁸¹

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perlindungan terhadap terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut menjadi bagian ddari anak, sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan anak, oleh karena itu Negara wajib menjamin perlindungan perlindungan terhadap seluruh hak anak.⁸²

Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi, nondiskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar Konvensi Hak Anak, seluruh prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak telah diadopsi ke dalam

⁸¹ Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di bawah umur*. Jakarta; Prenadamedia Group, halaman 60.

⁸² *Ibid.*, halaman 61.

Undang-Undang Perlindungan Anak, di Indonesia selain telah mengatur tentang hak asasi manusia, juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak, hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya, mengurus masa depan anak sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak di Indonesia menjadi sangat penting.⁸³

Undang-undang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 26. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan orang tuanya.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, halaman 61.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 61-62.

Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur apabila orang tua tidak ada, atau tidak tahu keberadaannya, atau karena orang tua suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak memiliki hak-hak untuk dilindungi, hak-hak anak tersebut berupa mendapatkan perlindungan darurat yang membahayakan bagi anak tersebut, apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan, anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi, perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran, perlakuan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak.⁸⁵

Perlindungan anak dalam prinsip Islam menduduki tempat yang signifikan, dalam ajaran islam banyak diatur dan dianjurkan mengenai perlindungan anak, seperti yang dicantumkan di dalam Al-Qur`an surah Ali-Imran (3) ayat 33, 34, 35, 36, dan 37, pada ayat-ayat tersebut diceritakan tentang keluarga Imran yang telah dipilih oleh Allah, seperti Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Nabi Ibrahim yang melebihi segala umat pada masanya sebagai suatu keturunan dengan melebihkannya dari keturunan yang lain. Istri Imran telah melindungi janin yang ada dalam kandungannya, dan bernazar apabila janin yang ada di dalam kandungannya adalah janin laki-laki maka hendaklah menjadi seorang manusia yang mengabdikan kepada Allah, ternyata setelah melahirkan seorang anak perempuan kemudian diberi

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 62-63.

nama Maryam, maka istri Imran berdoa lagi supaya anak dan cucunya diberikan perlindungan dari gangguan setan yang terkutuk, kemudian diceritakan juga bahwa istri Imran memelihara dan membesarkan anaknya dengan menjaga pertumbuhan yang baik dan ikhlas terhadap anak perempuan tersebut, kemudian karena sesuatu hal keluarga Imran menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakariya, kisah keluarga Imran ini dituliskan di dalam AL-Qur`an sebagai pedoman bagi umat manusia di dalam melaksanakan perlindungan anak.⁸⁶

Islam juga memberikan petunjuk terhadap generasi penerus bangsa yang dapat dijadikan suri teladan dan contoh dalam Al-Qur`an berupa kisah-kisah para nabi, diantaranya adalah kisah Nabi Musa kisah Nabi Isa, dan tidak kalah pentingnya adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, para Nabi ini di zamannya merupakan orang-orang muda yang tangguh, dan dapat dijadikan panutan sehingga kemudian riwayatnya dikisahkan di dalam Al-Qur`an, selain itu dalam Al-Qur`an ditegaskan pula kewajiban-kewajiban seorang anak, terutama untuk berbakti pada orang tuanya dan juga saling menyayangi diantara semuanya. Doktrin tersebut ditegaskan dalam Al-Qur`an surah Maryam ayat 13 dan 14, demikian karena anak adalah manusia yang belum dewasa maka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya memerlukan bimbingan dari orang tua, bahkan masyarakat dan pemerintah.⁸⁷

Islam juga mengajarkan untuk mengajarkan perkataan yang baik kepada anak. perkataan yang baik, lembut, dan memiliki unsur menghargai bukan menghakimi,

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 72.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 73.

dengan demikian, anak akan bisa menilai kadar kepedulian orang tua terhadap dirinya melalui perkataan yang di dengarnya, disamping membrikan dampak secara psikologis, *qaul karim* juga menjadi acuan bagi anak untuk mengikuti pola serupa, sebagai konsekuensinya anak berbicara dengan perkataan yang baik kepada orang tua sehingga akan terjalin ikatan emosional antara anak dan orang tua, melalui kata yang baik, bijak dan juga pujian, anak akan merasa dihargai dan keberadaannya di antara anggota keluarga menjadi berarti, setinggi apapun pendidikan dan juga pengetahuan yang diperoleh orang tua tentunya orang tua tidak bisa memandang segala sesuatunya dari sudut pandangnya sendiri, sebab anak yang masih kecil belum mampu menjangkau pemikiran orang tua, dengan demikian, orang tua dalam usaha mendidik dan mengarahkan anak berusaha untuk memosisikan diri pada sudut pandang anak yang masih kecil tersebut kalau tidak akan selalu terjadi ketegangan.⁸⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyebutkan:

”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,

Melihat pasal diatas ada hal penting yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi baik dari perorangan maupun kelompok. Anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 76-77.

oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari instrument tentang hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrument tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya.⁸⁹

Kewajiban orang tua tersebut berlaku dari anak tersebut lahir ke dunia sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan juga tentunya istri. Putusan mendudukan dengan jelas hubungan dan kedudukan hukum antara pihak yang bersengketa. Putusan memberikan kepastian tentang hak maupun hubungan hukum para pihak yang bersengketa yang mana perlindungan terhadap anaklah yang menjadi prioritas.⁹⁰

Perlindungan anak mencakup seluruh masalah penting dan mendesak, beragam serta bervariasi tingkatan tradisi dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, tujuan

⁸⁹ Sri Turatmiah., M. Syaifuddin & Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan". *dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22 No. 1 Januari 2015, halaman 173-174.

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 174-175.

adanya perlindungan terhadap anak yaitu untuk pengupayaan dengan begitu setiap anak akan mendapatkan semua yang menjadi haknya tanpa dibeda-bedakan oleh kedua orang tuanya, karena itu semua dijamin oleh Undang-Undang. Perlindungan anak sebagai perwujudan keadilan bagi setiap anak yang lahir di dunia sehingga terjamin kehidupannya sampai anak itu tumbuh menjadi dewasa. Anak merupakan titipan terindah bagi manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka jangan kita sebagai manusia menyalah-nyaiakan anak kita apalagi sampai dia terlantar, karena pada dasarnya anak yang telah lahir ke dunia sangatlah suci karena anak tidak tahu apa-apa.

Perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya dibatalkan dan memberikan masalah besar, sebab dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan agama, karena dalam perkawinan tersebut kedua suami istri memiliki hubungan darah sehingga wajib hukumnya bagi siapa yang mengetahui untuk membatalkan perkawinan keduanya, akibat dari pembatalan itu kedua orang tua bukanlah lagi menjadi suami istri, akan tetapi kewajiban untuk merawat anak yang lahir dari perkawinan mereka tetaplah tugas mereka bersama. Orang tua wajib memberikan hak-hak anak kebutuhan sehari-hari seperti memberikan sandang, pangan, dan papan, serta kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak tersebut, karena pada dasarnya anak tidak bersalah hanya perbuatan orang tuanya yang salah.

Anak yang telah lahir menjadi anak sah wajib dilindungi bukan saja orang tua tetapi masyarakat, keluarga, lembaga anak, dan Negara, karena anak rentan menjadi

korban, sebab apabila ada suatu pembatalan perkawinan ataupun perceraian yang memutuskan hubungan perkawinan maka yang menjadi korban salah satunya anak, oleh karena itu undang-undang perlindungan anak menjamin perlindungan serta hak anak supaya anak itu tumbuh berkembang tanpa terkendala dan tidak terlantar.

Perlindungan anak juga diharuskan menjadi dasar garda terdepan dalam membela hak-hak anak agar anak tidak teraniaya, tanpa membeda-bedakan dengan yang lainnya, pemenuhan hak anak agar terus berlangsung ketika orang tua yang telah dibatalkan perkawinannya menikah lagi dengan orang lain dan memiliki anak lagi. Orang tua tidak boleh meninggalkan anak dari hasil perkawinan yang dibatalkan karena nasabnya kepada ayah dan ibunya, demi kepentingan anak. Kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak menjadi konsep dasar yang harus dipahami dan diterapkan oleh kedua orang tua diseluruh dunia sehingga mereka akan terus memberikan hak-hak anak mereka dengan penuh dengan begitu anak tidak akan terlantar dan mengalami gizi buruk yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Perlindungan anak membantu untuk mewujudkan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, karena anak tersebutlah yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan, setiap manusia harus selalu memiliki prinsip hidup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya dan takutlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, jika ingin meninggalkan, menelantarkan, dan menganiaya anak, sesungguhnya anak adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang sudah menikah, ataupun perkawinan yang sudah dibatalkan dan diputuskan.

Orang tua bukan hanya memberikan nafkah juga menjadi wali bagi anak untuk melakukan perbuatan hukum apabila anak tersebut belum cakap. Anak berhak atas identitas tentang siapa dirinya seperti akta kelahiran, agar memberikan penjelasan kepada publik siapa sebenarnya anak tersebut, selain itu orang tua juga harus menjadi wali nikah khususnya ayah kandung anak, apabila suatu hari kelak anaknya akan melangsungkan perkawinan, karena jelas nasabnya di sandarkan pada ayahnya walaupun perkawinan orang tuanya tidak pernah terjadi karena sudah dibatalkan. Pembatalan perkawinan memberikan akibat yang serius, sehingga perlu untuk melindungi anak supaya tidak menjadi korban atau imbas pasca pembatalan perkawinan tersebut.

Penulis melihat anak sangat rentan terhadap penelantaran, anak tidak terurus, anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga anak itu tidak tumbuh berkembang secara normal, ini berakibat serius pada anak bukan saja hanya mempengaruhi sikap, emosional, dan tingkat kecerdasan si anak tapi juga kepribadiannya, disinilah butuh perhatian dari kedua orang tua, walau pernikahannya yang terjadi sebelumnya antara orang tua si anak sudah batal. Peran orang tua sangat penting demi kebaikan serta kepentingan hidup anak agar tidak menjadi anak terlantar, karena UUD 1945 menjamin hak-hak semua manusia di Indonesia mau itu dewasa, tua, remaja, balita, dan bayi yang baru lahir sekalipun.

Pernikahan yang sudah batal tidak bisa kembali lagi seperti semula sebab, pernikahan yang terjadi diantaranya ditemukan hubungan darah dekat seperti kakak beradik karena orang tua si anak itu memiliki wali yang sama, walaupun begitu ketika

anaknyalahir si anak tetap jadi anak mereka berdua, maka mereka yang pernikahaannya sudah batal memanggul bersama kewajiban untuk memelihara, menafkahi, mengurus, memberikan pendidikan serta membimbing kejalan yang benar, agar anak itu menjadi manusia yang memiliki akhlak yang bagus.

Anak itu harus tau juga siapa orang tuanya sebab ketika pernikahan orang tuanya batal, orang tuanya sudah tidak bisa serumah lagi karena status mereka bukan suami istri melainkan saudara berhubungan darah dekat atau adik kakak, agar anak hidup bahagia, anak itu harus bebas dari tindakan yang mendiskriminasikan, menyudutkan, terkucilkan, dan mencemoohnya karena imbas dari pernikahan orang tuanya yang sudah batal atau tidak ada lagi serta dianggap tidak pernah terjadi setelah diputuskan oleh hakim di pengadilan agama.

Perlindungan yang diberikan kepada anak itu sudah jelas tertulis di dalam UU Perlindungan anak dan juga internasional mendukung hak-hak anak yang tertulis di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, maka dari itu anak harus dilindungi semaksimal mungkin, jangan anak itu karena tidak jelas orang tuanya diperlakukan dengan sesuka hati dan jauh dari kata berprikemanusiaan, sebab anak itu tidak tahu apa-apa kesian bila tidak diperhatikan kehidupannya kedepannya. Anak penting sekali di dalam keluarga karena bukan saja menjadi penerus generasi tapi anak juga akan menjadi penerus untuk bangsa ini hingga bangsa ini maju dan berkembang.

Kesehatan anak penting untuk menjaganya maka diharapkan orang tua yang sudah tidak ada hubungan pernikahan tadi bersama-sama tanpa rasa malu wajib untuk memberikannya tanpa membedakan anak antara yang satu dengan anak yang lain.

Agama apapun itu yang diakui oleh dunia pasti tidak membenarkan jika ada orang tua sampai tega untuk menelantarkan anaknya, perlindungan anak ini di Indonesia sangat serius dibuktikan dengan UU yang telah dibuat oleh pemerintah seperti UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, UU Perkawinan serta juga ada di dalam UUD 1945. Kesalahan ataupun bukan kesalahan anak tidak boleh menjadi korban dari suatu pernikahan, karena pernikahan ini pada intinya untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, jadi agar tidak ada korban dalam pernikahan mau itu sudah batal cerai atau berlangsung sekalipun harus memperhatikan hak-hak anak dan memberikannya setulus hati.

Pembatalan Perkawinan seharusnya perlu diperhatikan dalam permohonan pembatalan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya orang tua garis lurus ke atas, suami istri, dan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan perkawinan itu sehingga disini terdapat kelonggaran untuk membatalkan perkawinan itu sebab hanya pihak tersebutlah yang dapat membatalkannya seharusnya Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setiap orang maupun masyarakat sekitar yang mengetahui akan adanya Perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat juga membatalkannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak merupakan belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya, sehingga keberadaan anak dalam hukum keluarga sangatlah berarti, karena pada dasarnya anak lahir dari suatu akibat perkawinan yang sah, akan tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya melanggar syarat dan rukun nikah dalam hal orang tuanya yang menikah namun diketahui perkawinan mereka memiliki hubungan darah maka harus dibatalkan, bila ada anak yang dilahirkan sesudah dilakukan pembatalan, maka pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Batalnya suatu perkawinan tidak memutus hubungan antara anak dengan orang tua, mengingat ini berkaitan dengan kemanusiaan dan untuk kebaikan anak.
2. Kewajiban orang tua tetap berjalan meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya sudah dibatalkan dan setelah dibatalkan perkawinan tersebut, kedua orang tua si anak dianggap tidak pernah kawin karena melanggar, sehingga kedua orang tua tersebut wajib bersama-sama harus memelihara, mendidik, dan memerikan nafkah kepada si anak yang telah dilahirkan di dalam perkawinan tersebut sampai anak itu dewasa.
3. Anak wajib terjamin perlindungannya dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi karena walaupun perkawinan orang tuanya sudah dibatalkan anak tetap mendapatkan hak-hak keperdataannya, sebagaimana dimaksud

Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan karena kedudukan anak yang telah dilahirkan itu sama dengan anak sah.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan, maka disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pasal 22 mengatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan kata bila ini bisa batal bisa tidak maka perlu ditambahkan karena sudah jelas perkawinan ini dilarang sehingga diharuskan di dalam Undang-Undang menyatakan bahwa perkawinan ini batal demi hukum apabila terdapat perkawinan yang dilarang.
2. Kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari pembatalan perkawinan orang tuanya harus mendapatkan penegasannya secara langsung di dalam undang-undang agar tidak mengatur tentang anak sah saja melainkan juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban anak hasil dari perkawinan yang sudah dibatalkan.
3. Setiap warga Negara yang perkawinannya telah dibatalkan karena menyalahi syarat sah perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan agar selalu memberikan perlindungan terhadap anak tersebut sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan apabila anak ditelantarkan maka orang itu dikenakan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Baharuddin Ahmad & Illy Yanti. 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harrys P. Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana dilengkapi dengan studi kasus*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pusaka Prima.
- Iman Jauhari. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Maidin Gultom. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di bawah umur*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. Cetakan pertama. Depok: Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Riduan Syahrani. 1989. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Alumni.
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Cetakan kedua. Depok: Rajawali Pers.
- Salim H. S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan Pertama.

Jakarta: SinarGrafika.

Simanjuntak, P. N. H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.

Siska Lis Sulitiani. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.

----- 2018. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wagiati Soetedjo & Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Nadya Febrina, Neng Djubaedah, Farida Prihatini. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Darah Terhadap Kedudukan Anak Berdasarkan Hukum Islam”. *dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1 Januari 2015.

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. *dalam Jurnal Yudisia* Vol. 7 No. 2 Desember 2016.

Sri Turatmiyah., M. Syaifuddin & Arfianna Novera. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”. *dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22 No. 1 Januari 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

D. Internet

Fitri Novita Heriani, “Begini Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1e1c41636ed/begini/hukum-perkawinan-sedarah-di-Indonesia>, diakses Selasa, 23 Juni 2020, pukul 13.16 WIB



Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BUDI SATRIA WIJAYA
NPM : 1606200162
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI: KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH
DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK
Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30-12-2019	ACC judul skripsi	
19-02-2020	Latan Belakangan Masalah	
1-03-2020	Defenisi operasional	
7-03-2020	Tinjauan Pustaka	
28-04-2020	Revisi judul skripsi	
23-06-2020	Rumusan Masalah skripsi	
16-07-2020	Sistem Penulisan skripsi	
18-07-2020	Pandangan Remunt Penulis	
20-07-2020	Kecek diks	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum)